



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 19 Februari 1969 (55 Th)
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan. Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhandi Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Muhandi Siregar, S.H., M.H., & Rekan", yang beralamat di Jalan Cawang Baru No.28 Jakarta Timur E-mail: radjaedisiregar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 109/SK-MS/XI/2024 tanggal 19 November 2024, bertindak untuk dan atas nama, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Tergugat, Tempat/tanggal lahir: Jakarta 17 November 1967 (57Th),
Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Katolik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 02 Desember 2024 dengan nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy J.Rampengan Pr, pada tanggal 30 April 2000, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 100/2000 tanggal 30 April 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok:

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri dan tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat hidup dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, dan tidak dikarunia anak/atau keturunan;
4. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Penggugat dan tergugat tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sekira tahun 2018, hal ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Tergugat membebankan masalah ekonomi kepada Penggugat;
 2. Penggugat menjadi tulang-punggung keluarga, dimana Penggugat harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa puncaknya adalah sekira bulan Juli tahun 2019 bahwasanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri, dan Tergugat benar-benar sudah tidak mempedulikan Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan masing-masing setiap harinya;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya dan tempat tinggalnya dan sampai saat ini tidak pernah kembali kerumah Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sangatlah sulit, sehingga perceraian adalah jalan yang lebih baik;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat bersatu kembali, pula Penggugat dan Tergugat telah sepakat yang pada pokoknya mengakhiri hubungan perkawinan/perceraian;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta diatas, maka gugatan ini didasarkan juga pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, yang pada kaidah hukumnya adalah dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lainnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka sesungguhnya perceraian itu sendiri telah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan atau dipersatukan lagi;
10. Hal ini yang pada akhirnya membuat Penggugat tidak mungkin hidup rukun dan damai dengan Tergugat, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan Jahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, justeru telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah Perkawinan tersebut dipertahankan lagi, **sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Maka berdasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mohon berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini denan Putusan sebagai berikut:



PRIMER;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 100/2000 tanggal 30 April 2000 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok guna dicatatkan Perceraian tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 05 Desember 2024, panggilan sidang melalui media massa tanggal 24 Desember 2024 dan 8 Januari 2025, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 317503590269XXXX, Nama: Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/2000 antara Tergugat dan Penggugat (untuk istri), diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 317503120109XXXX, Nama Kepala Keluarga: Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Ditinggal Suami tanggal 02 Desember 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 317503171167XXXX, Nama: Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Perkawinan) antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 100/2000 antara Tergugat dan Penggugat (untuk suami), diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-5 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Bea Materai sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 2000 di Gereja Santo Thomas Kelapa Dua Cimanggis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat tidak berada dirumah sejak bulan Juli 2019 dan saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena hal sepele, masalah ekonomi dan Penggugat kurang melayani Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerjanya serabutan dan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun kemudian diminta lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 2000 di Gereja Santo Thomas Kelapa Dua Cimanggis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar ribut-ribur antara Penggugat dan Tergugat seperti suara Tergugat yang marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir melihat Tergugat tahun 2018 dan sampai sekarang saksi belum pernah bertemu Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Depok, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia namun sekira tahun 2018 mulai goyah atau tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan masing-masing setiap harinya, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaan atau tempat tinggalnya, atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah ada upaya damai namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sangatlah sulit sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum Majelis Hakim akan memperhatikan dan menyikapi perkara ini dengan hati-hati, dimana walaupun Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak pernah hadir, Penggugat harus dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1, P-3 dan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 membuktikan mengenai identitas dari Penggugat dan Tergugat serta alamat Penggugat dan Tergugat Kelurahan/Desa Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2, P-3, P-6 dan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Khatolik bernama Jimmy J. Rampengan Pr pada tanggal 30 April 2000 di Gereja Santo Thomas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapadua, Cimanggis dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Depok

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 membuktikan bahwa sejak bulan Agustus 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas maka dengan telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Khatolik dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Depok maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan tuntutan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, yang menjadi dasar atau alasan tuntutan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan masing-masing setiap harinya, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaan atau tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi dasar atau alasan gugatan Penggugat diatas adalah adanya percekcoan dan pertengkaran maka alasan gugatan tersebut merupakan alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang Cq. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga alasan perceraian tersebut cukup layak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi 1 dan saksi 2 diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan masalah sepele lainnya yang puncaknya terjadi pada tahun 2019 dimana Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaan atau tempat tinggalnya hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka dengan adanya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan masalah sepele lainnya yang puncaknya terjadi pada tahun 2019 dimana Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaan atau tempat tinggalnya maka sudah dipastikan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan akan mengakibatkan efek-efek negatif bagi Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) adalah simpulan dari semua petitum dalam gugatan ini sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud oleh karena itu tepat apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2000 tanggal 30 April 2000 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan pertimbangan diatas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2000 tanggal 30 April 2000 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk adanya tertib administrasi perlu ditekankan dalam amar putusan ini tentang kewajiban Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur dan mengirimkan satu helai lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok, dan selanjutnya Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Timur harus mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok diperintahkan untuk mencatat putusan ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan (vide Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pembebanan biaya perkara meskipun gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* namun gugatan yang diajukan adalah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sehingga untuk tertibnya administrasi keuangan perkara, Majelis Hakim berpendapat mengenai biaya perkara tetap dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Mengingat, Pasal 125 Jo 126 H.I.R Jo Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1) (2) dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2000 tanggal 30 April 2000 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan satu helai lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok dan selanjutnya Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Timur harus mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok diperintahkan untuk mencatat putusan ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.198.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh delapa ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., dan Heru Kuntjoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frand Ariantha, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri Kuasa Pengugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

1. **Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.**

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

T.t.d.

2. **Heru Kuntjoro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Frand Ariantha, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp14.000,00
4. Iklan	Rp3.000.000,00
5. Redaksi	Rp30.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Lainnya	<u>Rp14.000,00</u>
Jumlah	Rp3.198.000,00

(tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah)